



PUTUSAN

Nomor 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Jambi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri**
Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI-A, Slipi
Jakarta Barat, 11480
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai
GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI-A, Slipi,
Jakarta Barat 11480

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj.



Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H., M.H., kepada Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Angrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] Mendengar dan membaca laporan tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca laporan tertulis Pemohon;
 Mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 27 Juni 2014 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:



Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan perseorangan atas nama Selina Gita,S.E untuk Dapil Jambi I tidak dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang Dapil Kabupaten Merangin 4 DPRD Kabupaten Merangin:
 - 2.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik untuk Dapil Kabupaten Merangin 4;
 - 2.2. Memerintahkan kepada Termohon khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Merangin, Dapil Kabupaten Merangin 4;
 - 2.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan surat bertanggal 4 Juli 2014 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Dapil Merangin 4,



yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Merangin telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin berkenaan dengan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Kabupaten Merangin 4 pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Merangin, yang dihadiri oleh:
 - Saksi dari partai politik;
 - Panwaslu Kabupaten Merangin;
 - Unsur Muspida Kabupaten Merangin;
 - KPU Provinsi Jambi;
 - Bawaslu Provinsi Jambi;
 - Pihak kepolisian Polda Jambi dan Polres Merangin;
- Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin berkenaan dengan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Kabupaten Merangin 4 berjalan dengan tertib dan lancar, semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dan menerima hasil perolehan penghitungan ulang tersebut.
- Terdapat perbedaan perolehan hasil perolehan suara masing-masing partai politik yang telah dituangkan dalam Berita Acara, sertifikat dan lampirannya secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Merangin yang ditandatangani oleh saksi partai politik dan pengawas Pemilu Kabupaten Merangin.
- Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang, sertifikat dan lampirannya telah diberikan kepada semua saksi partai politik yang hadir dan kepada Panwaslu Kabupaten Merangin.
- Dalam laporannya Pemohon melampirkan Berita Acara, sertifikat dan lampiran Penghitungan Suara Ulang TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Kabupaten Merangin 4.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Pemohon menyampaikan laporan tertulis bertanggal 4 Juli 2014 yang



diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Juli 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang:

- Pada tanggal 2 Juli 2014 KPU Kabupaten Merangin melaksanakan penghitungan suara ulang (PSU) dimulai pukul 09.30 dan seluruh saksi Parpol hadir bersama-sama dengan Panwaslu Kabupaten Merangin, Aparat Kepolisian. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Merangin menjemput kotak suara TPS 10 di Gudang KPU Kabupaten Merangin.
- Di Aula Kantor Bupati Kabupaten Merangin Lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara, pada pukul 10.15 WIB Ketua KPU Kabupaten Merangin meminta saksi Parpol yang hadir memeriksa kondisi kotak suara TPS 10 Desa Tuo.
- Saksi Partai Nasdem, PDIP, Golkar mempertanyakan rusaknya segel kunci kotak suara TPS 10 Desa Tuo, Ketua KPU Merangin (Iron Syahroni) menjawab bahwa kotak suara tidak pernah dibuka.
- Setelah kotak suara dibuka terlihat di dalam kotak bahwa ditemukan fakta:
 - Surat suara sah, surat suara tidak sah serta surat suara rusak tidak berada dalam amplop yang disegel;
 - Dokumen surat undangan pemilih tidak ada di dalam kotak suara TPS 10;
 - Dokumen DPT yang digunakan pada saat hari pencoblosan tidak ada di dalam kotak suara TPS 10;
 - Dokumen Formulir Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tidak ada dalam kotak suara;
- KPU Kabupaten Merangin tidak mengakomodir keberatan saksi Pemohon mengenai:
 - Surat suara sah, surat suara tidak sah serta surat suara rusak tidak berada dalam amplop yang disegel;
 - Dokumen surat undangan pemilih tidak ada di dalam kotak suara TPS 10;
 - Dokumen DPT yang digunakan pada saat hari pencoblosan tidak ada di dalam kotak suara TPS 10;



- Dokumen Formulir Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tidak ada dalam kotak suara;
- Bahwa KPU Kabupaten Merangin tidak menyediakan formulir keberatan saksi-saksi Parpol pada saat penghitungan suara ulang TPS 10 Desa Tuo.
- Bahwa KPU Kabupaten Merangin tidak membuat berita acara terhadap kejadian khusus maupun kelengkapan dokumen-dokumen dalam kotak suara TPS 10 Desa Tuo dan hanya menghitung surat suara.

Tentang Hasil Perolehan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai

- Bahwa hasil penghitungan suara ulang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VII/2014, dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1.	Partai Nasional Demokrat	6
2.	PKB	15
3.	PKS	13
4.	PDI Perjuangan	6
5.	Golkar	1
6.	Gerindra	3
7.	Demokrat	1
8.	PAN	0
9.	PPP	122
10.	Hanura	70
11.	PBB	2



12.	PKPI	1
	Jumlah	240

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai jumlah suara sah adalah sebanyak 240 suara, suara tidak sah sebanyak 8 suara, suara rusak sebanyak 2 suara dan dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 250 suara dari jumlah DPT sebanyak 245 pemilih dan pemilih tambahan sebanyak 5 pemilih.

Tentang Keberatan Pemohon Atas Hasil Perolehan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai, dengan ini Pemohon mengajukan keberatan atas dasar terdapat kejanggalan - kejanggalan berdasarkan atas fakta-fakta hukum dari hasil pembukaan kotak suara dan atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa terbukti dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Termohon terjadi pemindahan lokasi TPS sehari sebelum hari pemungutan suara akan tetapi tingkat partisipasi pemilih mencapai 100%.
 - Bahwa terbukti dalam persidangan, lokasi berpindahnya TPS jauh di dalam hutan dan hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih 8 jam perjalanan.
 - Bahwa perpindahan lokasi TPS sehari sebelum pemungutan suara dan jauhnya jarak yang ditempuh para pemilih ke TPS 10, Pemohon menemukan kejanggalan yang sangat absurd, yakni pertama partisipasi pemilih 100% dari jumlah DPT tetapi terdapat 16 (enam belas) pemilih yang menyatakan dirinya tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April 2014 (Daftar Nama dan Pernyataan Terlampir), kedua: berdasarkan atas DPT TPS 10 Desa Tuo terdapat beberapa pemilih berusia lanjut alias manula yang sangat tidak dimungkinkan menempuh perjalanan selama 8 jam menuju TPS dan



ketiga, terdapat tiga orang pemilih ganda serta keempat: terdapat tiga orang pemilih di bawah umur dalam DPT tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pemilih Ganda :

1. Atas nama TRI , No. Urut DPT (58 dan 59), Lahir: Air Manyan, 01 Juli 1971
2. Atas nama AWAL HABIBI, No. Urut DPT (209 dan 210), Lahir: Gunung Agung, 1 Juli 1992
3. Atas nama IKWAN No. Urut DPT (220 dan 221), Lahir, Keban Jati 1 Juli 1991

Pemilih dibawah Umur :

1. Atas nama ASWARI, No. Urut DPT :240, Lahir, Rena Kandis, 16 Juni 1997, Status Perkawinan : Perjaka
 2. Atas nama REDO, No. Urut DPT : 241, Lahir : Air Mayan 03 Feb 1998, Status Perkawinan : Perjaka
 3. Atas nama JUMADI, No. Urut DPT : 242, Lahir : Gedung Agung, 08 Juni 1998, Status Perkawinan : Perjaka
- Bahwa dalam catatan rekapitulasi data pengguna hak pilih terdapat 5 orang Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) namun dalam di dalam kotak tidak ada dokumen DPKTb tersebut.
 - Bahwa terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS 10 yang penuh kejanggalan dan melanggar konstitusi tersebut, KPU Kabupaten Merangin telah memberikan sanksi kepada Ketua KPPS TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai

Atas dasar alasan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di TPS 10 tersebut, meskipun Termohon telah membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara, namun sangat terang dan jelas bahwa hal tersebut belum dalam memulihkan demokrasi di Kabupaten Merangin, khususnya di Desa Tuo, sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar kiranya, demi menegakkan hukum dan mengembalikan Hak Konstitusional warga TPS 10 Desa Tuo dan demi pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil, beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 tersebut di lokasi yang telah



ditetapkan semula, yakni di pinggir jalan poros Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 tersebut di pinggir jalan poros Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin.
2. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-5.14.9.21 sampai dengan P-5.14.9.40 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 21 Juli 2014 sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1.	P-5.14.9.21	Berita Acara No.33/BA/VII/2014 tanggal 2 Juni 2014 untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembahan Masurai Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi
2.	P-5.14.9.22	Daftar Pemilih Tetap (Model A.3.KPU) TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai sebanyak 245 Pemilih
3.	P-5.14.9.23	Surat Pernyataan atas nama Abdul Ronli, tanggal 30 Juni 2014
4.	P-5.14.9.24	Surat Pernyataan atas nama Sania, tanggal 30 Juni 2014
5.	P-5.14.9.25	Surat Pernyataan atas nama Sudian, tanggal 30 Juni 2014
6.	P-5.14.9.26	Surat Pernyataan atas nama Neneng Elis, tanggal 1 Juli 2014
7.	P-5.14.9.27	Surat Pernyataan atas nama Tarmidi, tanggal 1 Juli 2014
8.	P-5.14.9.28	Surat Pernyataan atas nama Desi Bambang, tanggal 1 Juli 2014
9.	P-5.14.9.29	Surat Pernyataan atas nama Iminiarti, tanggal 1 Juli 2014
10.	P-5.14.9.30	Surat Pernyataan atas nama Rasdin, tanggal 1 Juli 2014
11.	P-5.14.9.31	Surat Pernyataan atas nama Nurlela, tanggal 1 Juli 2014
12.	P-5.14.9.32	Surat Pernyataan atas nama Rupla, tanggal 2 Juli 2014
13.	P-5.14.9.33	Surat Pernyataan atas nama Siti Aisa, tanggal 1 Juli 2014
14.	P-5.14.9.34	Surat Pernyataan atas nama Tono, tanggal 1 Juli 2014
15.	P-5.14.9.35	Surat Pernyataan atas nama Zulkipli, tanggal 30 Juni 2014
16.	P-5.14.9.36	Surat Pernyataan atas nama Gerdin, tanggal 30 Juni 2014



17.	P-5.14.9.37	Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Merangin Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu No.23/Kpts/005.435300/V/2014
18.	P-5.14.9.38	Berita Acara Nomor 25/BA/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 Peringatan Tertulis terhadap KKPS TPS 10
19.	P-5.14.9.39	Peringatan Tertulis dari KPU Kabupaten Merangin Nomor 232/KPU-005.435300/V/2014 terhadap Muhammad Zen (Ketua KPPS TPS 10 Desa Tuo)
20.	P-5.14.9.40	Dokumentasi video: Para saksi partai politik mengajukan protes/keberatan terhadap pelaksanaan penghitungan surat suara di TPS 10 Desa Tuo pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang menerangkan bahwa proses penghitungan surat suara ulang berjalan lancar dan tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 27 Juni 2014 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan perseorangan atas nama Selina Gita,S.E untuk Dapil Jambi I tidak dapat diterima;



Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang Dapil Kabupaten Merangin 4 DPRD Kabupaten Merangin:
 - 2.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik untuk Dapil Kabupaten Merangin 4;
 - 2.2. Memerintahkan kepada Termohon khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Merangin, Dapil Kabupaten Merangin 4;
 - 2.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 27 Juni 2014 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Termohon *in casu* KPU Kabupaten Merangin telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 2 Juli 2014 dengan hasil perolehan suara partai politik sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1.	Partai Nasional Demokrat	6



2.	Partai Kebangkitan Bangsa	15
3.	Partai Keadilan Sejahtera	13
4.	PDI Perjuangan	6
5.	Partai Golongan Karya	1
6.	Partai Gerindra	3
7.	Partai Demokrat	1
8.	Partai Amanat Nasional	0
9.	Partai Persatuan Pembangunan	122
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	70
11.	Partai Bulan Bintang	2
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
	Jumlah	240

Termohon telah melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dengan surat bertanggal 4 Juli 2014 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Dapil Merangin 4, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penghitungan surat suara ulang dilaksanakan pada Rabu, 2 Juli 2014 di Ruang Pola Kantor Bupati Merangin yang dihadiri oleh saksi dari partai politik, Panwaslu Kabupaten Merangin, Unsur Muspida Kabupaten Merangin, KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi, dan Pihak Kepolisian Polda Jambi dan Polres Merangin.



- Proses penghitungan surat suara ulang berjalan dengan tertib dan lancar, semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dan menerima hasil perolehan Penghitungan Ulang tersebut.
- Terdapat perbedaan perolehan hasil perolehan suara masing-masing partai politik yang telah dituangkan dalam Berita Acara, sertifikat dan lampirannya yang ditandatangani oleh saksi partai politik dan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Merangin sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan surat perihal Laporan dan Keberatan atas Hasil Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Dapil 4 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bertanggal 4 Juli 2014.

Dalam Laporan atas Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut, Pemohon menyampaikan keberatan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Merangin tidak mengakomodasi keberatan saksi Pemohon.
- Dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Termohon terjadi pemindahan lokasi TPS sehari sebelum hari pemungutan suara akan tetapi tingkat partisipasi pemilih mencapai 100%.
- Terdapat 16 (enam belas) pemilih yang menyatakan dirinya tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April 2014; berdasarkan atas DPT TPS 10 Desa Tuo terdapat beberapa pemilih berusia lanjut alias manula yang sangat tidak mungkin menempuh perjalanan selama delapan jam menuju TPS; terdapat tiga orang pemilih ganda; serta terdapat tiga orang pemilih di bawah umur dalam DPT tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses



penghitungan surat suara ulang berjalan lancar dan tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan.

[3.5] Menimbang bahwa mengenai keberatan saksi Pemohon yang tidak diakomodasi oleh KPU Kabupaten Merangin, dalil adanya pernyataan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, pemilih berusia lanjut yang tidak mungkin datang ke TPS, dan adanya pemilih ganda dan adanya pemilih di bawah umur dalam DPT, menurut Mahkamah, keberatan-keberatan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena keberatan tersebut tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi. Lagipula, para saksi partai politik telah menandatangani Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 33/BA/VII/2014 sebagai tanda penerimaan hasil penghitungan surat suara ulang yang dilakukan. Sementara itu keberatan Pemohon mengenai pemindahan lokasi TPS dan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 100% (seratus persen), menurut Mahkamah, hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Sela Nomor 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 27 Juni 2014 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Dengan demikian, keberatan-keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik untuk Dapil Kabupaten Merangin 4, khususnya perolehan suara di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin;
3. Menetapkan hasil perolehan suara masing-masing partai politik dalam penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin, Dapil Merangin 4, sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1.	Partai Nasional Demokrat	6
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	15
3.	Partai Keadilan Sejahtera	13
4.	PDI Perjuangan	6
5.	Partai Golongan Karya	1
6.	Partai Gerindra	3
7.	Partai Demokrat	1
8.	Partai Amanat Nasional	0
9.	Partai Persatuan Pembangunan	122



10.	Partai Hati Nurani Rakyat	70
11.	Partai Bulan Bintang	2
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
	Jumlah	240

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Irfan Nur Rachman

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**